



**PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Cenderawasih

No. 1

Telepon. (0981) 21288

BIAK

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

No. SKEP. 421.51972 / ~~PP/~~PM/2023

Tentang

**PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL  
SD NEGERI 1 BIAK KOTA  
KABUPATEN BIAK NUMFOR  
TAHUN 2023**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor**


- Berdasarkan** : Surat dari Kepala SD Negeri 1 Biak Nomor 1842/001/SDN.1/IV/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Pengajuan Pembuatan Surat Ijin Operasioan SD Negeri 1 Biak Di Jln. Selat Sunda No. 10 Distrik Biak Kota.
- Menimbang** :  
a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan di Distrik Biak Kota, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor telah mengusahakan berdirinya SD Negeri 1 Biak Kota.  
b. bahwa semua persyaratan dalam pembaharuan ijin operasional SDNegeri 1 Biak Kota sudah lengkap dan memenuhi syarat.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat** :  
1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat.  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah.  
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** : Memperbaharui ijin operasional SD Negeri 1 Biak Kota untuk melanjutkan proses penyelenggaraan Pendidikan.
- Kedua** : Ijin Operasional SD Negeri 1 Biak berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal di tetapkan.
- Ketiga** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama keputusan ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan pendaftaran ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Cq. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- Keempat** : Memerintah kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- Kelima** : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapannya.

Ditetapkan di : Biak  
Pada Tanggal : 17 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Biak Numfor



KAMARUDDIN, S.Pd  
NIP.19681231 199702 1034

**Tembusan Yth. :**

1. Mendibud Ristek RI di Jakarta ;
2. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Ristek di Jakarta;
3. Bupati Kabupaten Biak Numfor di Biak
4. Arsip